



PUTUSAN

Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir Pangkep, 04 Mei 2001, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Am. Tahir, Gg. Pelabuhan (rumah Bapak ██████████), Rt. 21, Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Penggugat;

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir Madura, 13 Juni 1988, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, Pendidikan , tempat kediaman dahulu di Jalan Am. Tahir, Gg. Pelabuhan, Rt. 21, Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Dengan Jelas Dan Pasti Di Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara, dengan Nomor

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

336/Pdt.G/2020/PA.Tgr, tanggal 21 Februari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Januari 2019, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0049/49/I/2019, tanggal 21 Januari 2019;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, yang bertempat tinggal di kediaman di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Berebas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang selama 3 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan tidak harmonis, karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat bukan didasari atas alasan suka sama suka atau saling mencintai, melainkan karena terpaksa/dijodohkan oleh orang tua/pihak keluarga, maka akhirnya timbul sikap saling tidak memperdulikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain/saling diam/tidak saling tegur sapa/Penggugat dan Tergugat tidak pernah memperdulikan hak dan kewajiban masing-masing;
5. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2019, Pengugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman dikarenakan Tergugat mengantarkan Penggugat kembali ke rumah orangtua Penggugat dan menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat, Selama itu tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan berdasarkan surat keterangan ghaib yang dikeluarkan oleh ketua RT. 21 Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara badak Nomor: 168/PNDS/PL/SEK/2/2020, tanggal 19 Februari 2020;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Tgr



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tenggara, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat berdasarkan relaas panggilan telah dipanggil melalui Mass Media Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Fotokopi **Kutipan Akta Nikah** dari Kantor Urusan Agama **Kecamatan Muara Badak**, Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor: **0049/49/II/2019**, tanggal **21 Januari 2019**, bermaterai cukup, berikut aslinya, dan setelah diperiksa telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.1);
- Surat Keterangan **Ghaib** Nomor: **168/PNDS/PL/SEK/2/2020**, tanggal **19 Februari 2020**, yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 21, **Desa Tanjung Limau**,

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Muara Badak, bermaterai cukup, dan selanjutnya di beri kode (P.2);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1.----- [REDACTED], umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan RA. Kartini, RT.013, desa Gas Alam, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri karena Saksi sebagai Tetangga Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, yang bertempat tinggal terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Berebas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang selama 3 bulan;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui sejak awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan tidak harmonis;
 - Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan pernikahan Penggugat dengan Tergugat bukan didasari atas alasan suka sama suka atau saling mencintai, melainkan karena terpaksa dijodohkan oleh orang tua, maka akhirnya timbul sikap saling tidak memperdulikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain/saling diam/tidak saling tegur sapa/Penggugat dan Tergugat tidak pernah memperdulikan hak dan kewajiban masing-masing;
 - Bahwa Saksi mengetahui puncaknya sejak bulan Maret tahun 2019, Pengugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman dikarenakan Tergugat mengantarkan Penggugat kembali ke rumah orangtua Penggugat dan

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat, selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar dapat bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.-----, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Pelacari, No.14, Desa Batu Batu, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri karena Saksi sebagai Tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, yang bertempat tinggal terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Berebas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan tidak harmonis;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan pernikahan Penggugat dengan Tergugat bukan didasari atas suka sama suka atau saling mencintai, melainkan karena terpaksa dijodohkan oleh orang tua, maka akhirnya timbul sikap saling tidak memperdulikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak pernah melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui puncaknya sejak bulan Maret tahun 2019, Pengugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman dikarenakan Tergugat mengantarkan Penggugat kembali ke rumah orangtua Penggugat dan menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat, selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar dapat bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 R.Bg;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Perma Nomor 1 Tahun 2016. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah, sejak awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan tidak harmonis, disebabkan karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat bukan didasari atas suka sama suka atau saling mencintai, melainkan karena terpaksa diijodahkan oleh orang tua, maka akhirnya timbul sikap saling tidak memperdulikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak pernah melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Puncaknya sejak bulan Maret tahun 2019, Pengugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman dikarenakan Tergugat mengantarkan Penggugat kembali ke rumah orangtua Penggugat dan menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat, selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P1 dan P2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat, di mana bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, adalah merupakan akta otentik

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya dalam hal ini Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, Tergugat tidak lagi diketahui alamatnya, karenanya sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat telah dipanggil melalui Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat yang merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri oleh para saksi, yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian dan relevan pula dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dimana sejak awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan tidak harmonis, disebabkan karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat bukan didasari atas suka sama suka atau saling mencintai, melainkan karena terpaksa dijodohkan oleh orang tua, maka akhirnya timbul sikap saling tidak memperdulikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak pernah melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Puncaknya sejak bulan Maret tahun 2019, Pengugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman dikarenakan Tergugat mengantarkan Penggugat kembali ke rumah orangtua Penggugat dan menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat, selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, majelis dapat menyimpulkan : sejak awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan tidak harmonis, disebabkan karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat bukan didasari atas suka sama suka atau saling mencintai, melainkan karena terpaksa dijodohkan oleh orang tua, maka akhirnya timbul sikap saling tidak memperdulikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak pernah melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Puncaknya sejak bulan Maret tahun 2019, Pengugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman dikarenakan Tergugat mengantarkan Penggugat kembali ke rumah orangtua Penggugat dan menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat, selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi, dan mencintai satu sama lain, dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan, dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) *jo.* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, dan apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan tidak akan membawa maslahat bahkan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudlaratan bagi kehidupan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dan pendapat ulama sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.-----Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حق له**

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap
dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk
orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2.-----Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka
perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg maka gugatan
Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi
Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan
menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat [REDACTED]
[REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Mursyid sebagai Ketua Majelis, Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. dan Drs. H. Ahmad Syaukani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Azizah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. M. Mursyid

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,

Siti Azizah, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 420.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
	<hr/>

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah
(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Rp536.000,00

Halaman **12** dari **12** putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Tgr